



**SALINAN**

**BUPATI TANAH LAUT**  
**PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURANBUPATI TANAHLAUT**

**NOMOR 80 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN TANAH LAUT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Noor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TANAH LAUT.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanah Laut.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. TugasPembantuanadalahpenugasan dariPemerintahPusat kepada Daerah untukmelaksanakan sebagian Urusan PemerintahanyangmenjadikewenanganPemerintahPusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenanganDaerahprovinsi.
8. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kepemudaan dan OlahragaKabupaten Tanah Laut.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Kepemudaan dan OlahragaKabupaten Tanah Laut.
12. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut.
13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## **BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahragamerupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Bagian Kedua**

## **Susunan Organisasi**

### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahragaterdiri dari :
  - a. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
    - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. BidangKepemudaan, terdiri dari:
    - 1) SeksiPemberdayaan Pemuda;
    - 2) SeksiPengembangan Pemuda; dan
    - 3) SeksiInfrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
  - d. BidangKeolahragaan, terdiri dari:
    - 1) SeksiPembudayaan Olahraga;
    - 2) SeksiPeningkatan Prestasi Olahraga; dan
    - 3) SeksiInfrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
  - e. UPT Dinas; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasiDinas Kepemudaan dan Olahragaadalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 4**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Dinas yang dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Sekretaris yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi pada masing – masing bidang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) adalah unsur pembantu Kepala Bidang yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

## **BAB III**

**TUGAS DAN FUNGSI****Bagian Kesatu  
Dinas Kepemudaan dan Olahraga****Pasal 5**

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang kepemudaan dan olahraga dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas;
  - e. pembinaan UPT Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kedua  
Sekretariat****Pasal 6**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - b. pemberian pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - c. pengkoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - d. penyiapan Peraturan Perundang-undangan di bidang Kepemudaan dan Olahraga sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - e. penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan serta penataan barang;
  - g. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

- h. pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
  - i. pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan dinas, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahragasesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
  - k. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahi dari:
- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Paragraf 1**  
**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

**Pasal 7**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

**Pasal 8**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kepemudaan**

**Pasal 9**

- (1) BidangKepemudaanmempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kepemudaanmenyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerjabidang kepemudaan;

- b. perumusan kebijakan bidang kepemudaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang kepemudaan;
  - d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepemudaan;
  - e. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan pemuda;
  - f. pelaksanaan kebijakan pengembangan pemuda;
  - g. pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - h. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang kepemudaan;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - j. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Kepemudaan membawahi dari:
- 1) Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  - 2) Seksi Pengembangan Pemuda; dan
  - 3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

**Paragraf 1**  
**Seksi Pemberdayaan Pemuda**

**Pasal 10**

Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan pemuda.

**Paragraf 2**  
**Seksi Pengembangan Pemuda**

**Pasal 11**

Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pemuda.

**Paragraf 3**

## **Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda**

### **Pasal 12**

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan infrastruktur dan kemitraan emuda.

### **Bagian Keempat Bidang Keolahragaan**

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan prestasi, sarana dan prasarana dan kemitraan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Keolahragaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan rencana kerja bidang keolahragaan;
  - b. perumusan kebijakan bidang keolahragaan;
  - c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan bidang keolahragaan;
  - d. pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga;
  - e. pelaksanaan kebijakan peningkatan prestasi olahraga;
  - f. pelaksanaan kebijakan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
  - k. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang keolahragaan;
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - m. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.
- (3) Bidang Keolahragaan membawahi dari:
  - 1) Seksi Pembudayaan Olahraga;
  - 2) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - 3) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

### **Paragraf 1 Seksi Pembudayaan Olahraga**



**Pasal 14**

Seksi Pembudayaan Olahragamempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembudayaan olahraga.

**Paragraf 2****Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga****Pasal 15**

Seksi Peningkatan Prestasi Olahragamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan prestasi olahraga.

**Paragraf 3****Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga****Pasal 16**

Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahragamempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemantauan, evaluasi dan pelaporan infrastruktur dan kemitraanolahraga.

**Bagian Kelima****UPT Dinas****Pasal 17**

- (1) Kegiatan teknis operasional UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (2) Kegiatan teknis penunjang UPT Dinas adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dinas.
- (3) Kepala UPT Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan informasi dan evaluasi.
- (4) Pengaturan tentang UPTDinasmengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

**Bagian Keenam****Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 18**

- (1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk – petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing – masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan dibawahnya, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (6) Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

- (7) Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretaris.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 20**

Semuakewenangan yang berkaitan dengan pengangkatan, penempatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahragadilakukan oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

## **BAB VI JABATAN**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahragamerupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahragamerupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas Kepemudaan dan Olahragamerupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 22**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanah Laut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 23**

- (1) Penjabaran Uraian Tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja ini bersifat dinamis, apabila dikemudian hari terdapat pengembangan dan perampingan organisasi maka akan diadakan perubahan.

**BAB IX**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka semua peraturan perundang-undangan yang setingkat dan mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016

**BUPATI TANAH LAUT,**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 14 Desember 2016


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,**

ttd

**H. ABDULLAH**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI T  
NOMOR : 80 TAHUN 2016  
TANGGAL : 14-Des-16



**BUPATI TANAH LAUT**

ttd

**H. BAMBANG ALAMSYAH**

'ANAH LAUT